

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MASYARAKAT PAPUA DI TENGAH KONFLIK DENGAN KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB)

Us Balinal¹, Leidy Wendy Palempung², Marven A. Kasenda³

Prodi Ilmu Hukum, Univeritas Negeri Manado^{1,2,3}

Corresponding Author: amoleusbalinal@gmail.com, leidypalempung8@gmail.com, marvenkasenda@unima.ac.id

Info Artikel

Submitted: 15 Februari 2026

Revised : 19 Februari 2026

Accepted: 26 Februari 2026

Published: 04 Maret 2026

Keywords: Human Rights Protection, Armed Forces Conflict, Papuan Government Policy.

Kata Kunci: Perlindungan Hak Asasi Manusia, Konflik KKB, Kebijakan Pemerintah Papua.

Abstract

The main objective of this study is to determine the government's efforts to provide legal protection for the Papuan people amidst the conflict with the Armed Forces (KKB) and the obstacles faced by the government and law enforcement officials in protecting Papuans from the threat of violence by the KKB. This study uses normative legal research. The results indicate that the government has attempted to protect the Papuan people through constitutional policies, special autonomy, and a security and development approach. However, it remains hampered by geographical factors, infrastructure, apparatus capacity, and coordination. Therefore, strengthening synergy, increasing capacity, and accelerating development are necessary to ensure more effective and comprehensive legal protection.

Abstrak

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat papua di tengah konflik dengan KKB dan apa yang menjadi kendala pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melindungi masyarakat papua dari ancaman kekerasan oleh KKB. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah telah berupaya melindungi masyarakat Papua melalui kebijakan konstitusional, otonomi khusus, dan pendekatan keamanan serta pembangunan, namun masih terkendala faktor geografis, infrastruktur, kapasitas aparat, dan koordinasi. Karena itu, diperlukan penguatan sinergi, peningkatan kapasitas, dan percepatan pembangunan agar perlindungan hukum lebih efektif dan menyeluruh..



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

PENDAHULUAN

Sejarah panjang perkembangan Hak Asasi Manusia dimulai dari martabat alamiah dan hak-hak kemanusiaan yang dimiliki oleh manusia yang tidak dapat dicabut dan dipandang sebagai hak-hak yang melekat dan berakar pada hakikat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang dibawa sejak lahir dan bersifat mutlak.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MASYARAKAT PAPUA DI TENGAH KONFLIK DENGAN KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB)

Us Balinal¹, Leidy Wendy Palembang², Marven A. Kasenda³

Di Indonesia sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, belum dikenal adanya perlindungan bagi saksi dan korban. Akibatnya, banyak korban kejahatan enggan untuk membuat laporan/pengaduan atas tindak pidana yang dialaminya.

Ketentuan-ketentuan jaminan konstitusional terhadap Hak Asasi Manusia sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu Negara. Namun di samping Hak Asasi Manusia, harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang juga bersifat asasi. Setiap orang, selama hidupnya sejak sebelum kelahiran, memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia.

Begitu pula dengan keberadaan Hak Asasi Manusia dalam konsepsi Negara hukum tersebut bukan berarti terjadinya pengecangan hak asasi manusia oleh Negara, namun dalam konsepsinya adalah pengaturan oleh Negara.

Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa beberapa hak dalam pasal tersebut ialah hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*) dalam keadaan apa pun, yang artinya baik dalam keadaan konflik bersenjata, keadaan perang dan/atau keadaan darurat. Hal ini sebagaimana keadaan konflik bersenjata di Papua yang menimbulkan banyak korban jiwa dan tidak dapat dipungkiri pula bahwa warga sipil juga ikut menjadi korban dalam konflik tersebut, konflik bersenjata di Papua adalah konflik yang disebabkan oleh tindakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.¹

Papua merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki keberagaman budaya, sumber daya alam melimpah, dan posisi strategis. Namun, di balik potensi tersebut, Papua juga menghadapi berbagai persoalan, salah satunya adalah konflik yang melibatkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Konflik ini telah berlangsung selama beberapa dekade dan menjadi salah satu tantangan terbesar bagi pemerintah Indonesia dalam menjaga keutuhan wilayah dan melindungi masyarakat setempat.

Keberadaan KKB sebagai kelompok separatis yang memperjuangkan kemerdekaan Papua sering kali menimbulkan ancaman terhadap masyarakat sipil. Aksi kekerasan, intimidasi, dan pelanggaran hukum lainnya menjadi bagian dari realitas yang dihadapi oleh masyarakat Papua. Dalam situasi ini, masyarakat sipil sering kali berada pada posisi yang

¹ Naufal Yudawan, *Perlindungan Hukum terhadap Warga Sipil (Papua) Terkait Non-International Armed Conflict dalam Perspektif Hukum Humaniter*, Vol.28, No 8, 2022, hlm 2.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MASYARAKAT PAPUA DI TENGAH KONFLIK DENGAN KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB)

Us Balinal¹, Leidy Wendy Palembang², Marven A. Kasenda³

rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM), baik dari pihak kelompok bersenjata maupun dalam konteks operasi keamanan.

Negara, melalui konstitusinya, bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak setiap warganya, termasuk masyarakat Papua. Berbagai instrumen hukum nasional, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hingga hukum internasional yang diratifikasi oleh Indonesia, menjadi dasar dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Namun, implementasi perlindungan hukum di tengah konflik tidak selalu berjalan dengan optimal, sehingga menimbulkan berbagai tantangan dan kendala. Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengangkat judul penelitian yaitu “Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Papua Di Tengah Konflik Dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat Papua di tengah konflik dengan KKB?
2. Apa yang menjadi kendala pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melindungi masyarakat Papua dari ancaman kekerasan oleh KKB?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat Papua di tengah konflik dengan KKB
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melindungi masyarakat Papua dari ancaman kekerasan oleh KKB?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menemukan aturan, asas dan doktrin hukum guna menjawab isu yang diteliti. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal dan dokumen resmi yang kemudian dikelola melalui pemeriksaan, editing dan sistematisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Papua

Konflik bersenjata yang melibatkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua telah menimbulkan kondisi keamanan yang tidak stabil dan berdampak langsung terhadap masyarakat sipil. Dalam konteks negara hukum (*rechtsstaat*), pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap tindakan negara harus didasarkan pada hukum dan bertujuan melindungi hak asasi manusia.² Upaya yang dilakukan seperti berikut:

1. Upaya Perlindungan Berdasarkan Kerangka Konstitusional dan HAM
2. Upaya Perlindungan Melalui Kebijakan Otonomi Khusus
3. Upaya Penegakan Keamanan dan Perlindungan Sipil
4. Upaya Pemenuhan Hak Sosial dan Ekonomi bagi Masyarakat Terdampak
5. Upaya Penguatan Peran Adat, Gereja, dan Tokoh Lokal
6. Upaya Reformasi Kebijakan dan Pengawasan Penegakan Hukum

Dalam perspektif teori hukum kesejahteraan (*welfare law*), perlindungan masyarakat tidak hanya dilakukan melalui tindakan represif, tetapi juga melalui kebijakan sosial yang mencegah terjadinya kekerasan secara struktural.³ Upaya perlindungan paling nyata dilakukan melalui tindakan keamanan oleh TNI dan Polri. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 dan 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menugaskan Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi masyarakat.⁴

Tindakan keamanan dilakukan dalam bentuk:

1. Operasi penegakan hukum terhadap KKB;
2. Evakuasi masyarakat sipil dari wilayah berbahaya;
3. Peningkatan jumlah pos keamanan di daerah rawan;
4. Patroli rutin dan pengamanan fasilitas umum.

Meski demikian, pemerintah tetap terikat prinsip *necessity* dan *proportionality* dalam penggunaan kekuatan negara agar tidak menimbulkan ekses yang merugikan masyarakat sipil. Prinsip ini merupakan bagian dari teori *law enforcement* dalam negara hukum modern.⁵ Dalam konteks HAM internasional, tindakan keamanan negara harus sejalan dengan *Basic Principles*

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 87.

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 2006), hlm. 33.

⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 dan Pasal 13.

⁵ Philip Alston, *The Framework of Law Enforcement and Human Rights*, (Oxford University Press, 2000).

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MASYARAKAT PAPUA DI TENGAH KONFLIK DENGAN KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB)

*Us Balinal*¹, *Leidy Wendy Palempung*², *Marven A. Kasenda*³

on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials yang disahkan PBB tahun 1990, yang menekankan bahwa penggunaan kekuatan harus proporsional dan tidak menargetkan warga sipil.⁶

Pemerintah juga melakukan langkah-langkah perlindungan melalui pendekatan kesejahteraan (*human security*), seperti:

- a) penyediaan hunian sementara bagi masyarakat yang mengungsi akibat konflik,
- b) pemberian bantuan sosial,
- c) pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terdampak konflik,
- d) penyediaan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di kawasan rawan.

Pemerintah juga menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga adat, dan gereja dalam rangka menciptakan ruang dialog serta mencegah konflik horizontal. Pendekatan ini sesuai dengan Pasal 2 huruf q UU HAM yang menekankan bahwa HAM harus menghormati nilai budaya dan adat istiadat.

Pemerintah juga melakukan peningkatan pengawasan terhadap tindakan aparat keamanan agar tidak terjadi pelanggaran HAM dalam operasi penegakan hukum. Mekanisme pengawasan dilakukan melalui:

- a) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM),
- b) Ombudsman RI,
- c) Propam Polri,
- d) Pengawasan internal TNI.

Upaya ini merupakan perwujudan asas *checks and balances* dalam negara hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, negara hukum Indonesia adalah *constitutional democracy* yang menekankan supremasi konstitusi serta pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan negara.¹³ Secara keseluruhan, upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat Papua di tengah konflik dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) merupakan bagian integral dari pelaksanaan fungsi negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Berbagai langkah yang ditempuh—mulai dari penguatan kebijakan otonomi khusus, pelaksanaan operasi keamanan yang berbasis pada prinsip HAM, penyediaan layanan sosial bagi masyarakat terdampak, hingga pelibatan tokoh adat dan institusi lokal—menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak dapat diwujudkan hanya melalui pendekatan tunggal.

⁶ United Nations, *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*, 1990.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MASYARAKAT PAPUA DI TENGAH KONFLIK DENGAN KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB)

Us Balinal¹, Leidy Wendy Palembang², Marven A. Kasenda³

Implementasi perlindungan hukum yang efektif menuntut sinergi antara pendekatan normatif, struktural, dan kultural yang saling melengkapi.

B. Kendala Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam Melindungi Masyarakat Papua dari Ancaman Kekerasan oleh KKB

Dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara, pemerintah dan aparat penegak hukum dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks dalam menangani situasi keamanan di Papua, khususnya terkait ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Meskipun negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin rasa aman dan hak asasi setiap warga negara, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum tersebut tidak selalu berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh beragam kendala yang bersifat struktural, geografis, sosial, maupun operasional, sehingga memengaruhi efektivitas penegakan hukum dan upaya perlindungan bagi masyarakat sipil di wilayah tersebut.

Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat Papua dari ancaman kekerasan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada dasarnya telah dilakukan secara berkelanjutan melalui kombinasi pendekatan keamanan, kebijakan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan. Namun, implementasi perlindungan tersebut tidak berlangsung dalam kondisi ideal. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa terdapat berbagai hambatan fundamental baik yang bersifat struktural, geografis, sosial, maupun operasional, sehingga perlindungan hukum belum dapat diberikan secara maksimal. Dalam konteks negara hukum, efektivitas perlindungan terhadap masyarakat sipil sangat ditentukan oleh kemampuan negara dalam mengatasi hambatan tersebut. Oleh karena itu, identifikasi kendala menjadi penting untuk melihat sejauh mana negara telah menjalankan kewajibannya dalam menjamin hak asasi manusia, rasa aman, dan perlindungan hukum yang setara bagi seluruh warga negara.

Salah satu kendala paling mendasar adalah kondisi geografis Papua yang ekstrem. Papua memiliki wilayah pegunungan tinggi, lembah dalam, dan hutan tropis yang sangat lebat, sehingga banyak daerah tidak dapat dijangkau dengan kendaraan darat dan hanya bisa dicapai dengan pesawat perintis atau berjalan kaki berhari-hari.⁷ Kondisi ini menyebabkan aparat keamanan kesulitan melakukan patroli rutin, pengawasan, dan respons cepat terhadap situasi darurat. Sementara itu, kelompok KKB yang memahami medan dengan baik memiliki mobilitas lebih tinggi serta kemampuan bersembunyi yang sulit dideteksi. Akibatnya, operasi

⁷ Yohanis Rumbor, *Geografi Konflik Papua*, (Jayapura: Cenderawasih Press, 2019), hlm. 44.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MASYARAKAT PAPUA DI TENGAH KONFLIK DENGAN KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB)

Us Balinal¹, Leidy Wendy Palempung², Marven A. Kasenda³

perlindungan masyarakat tidak jarang terlambat atau tidak mampu menjangkau daerah yang mengalami ancaman langsung. Hambatan geografis ini juga berdampak pada lambatnya evakuasi masyarakat saat terjadi penyerangan, sehingga risiko jatuhnya korban sipil semakin besar.

Kendala berikutnya adalah minimnya infrastruktur dasar dan fasilitas publik di sebagian besar wilayah pedalaman Papua. Fasilitas seperti jalan raya, jaringan telekomunikasi, pos keamanan, fasilitas kesehatan, dan pusat pemerintahan masih belum merata.⁸ Ketika terjadi serangan oleh KKB, masyarakat lokal sulit menghubungi aparat keamanan karena tidak adanya sinyal telekomunikasi. Keterbatasan fasilitas kesehatan juga menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan pelayanan medis yang cepat ketika mengalami luka atau trauma akibat kekerasan. Hal ini semakin memperburuk kondisi keamanan, karena perlindungan hukum tidak hanya berarti pencegahan tindakan kekerasan, tetapi juga pemulihan hak dasar warga setelah ancaman terjadi.

Dari sisi sosial budaya, kompleksitas struktur masyarakat Papua juga menjadi kendala signifikan. Papua memiliki ratusan suku dengan pola kepemimpinan adat yang kuat.⁹ Dalam beberapa kasus, masyarakat lebih mempercayai tokoh adat atau gereja dibanding aparat pemerintah. Jika pendekatan negara tidak memahami struktur sosial dan nilai budaya setempat, bisa terjadi kesalahpahaman yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan. Rendahnya kepercayaan ini dapat berujung pada minimnya kerja sama antara masyarakat dengan aparat dalam memberikan informasi mengenai pergerakan KKB, sehingga menyulitkan upaya pencegahan dan perlindungan. Padahal, teori *responsive law* Nonet & Selznick menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kemampuan hukum untuk menyesuaikan diri dengan nilai sosial masyarakat.¹⁰

Selain itu, terdapat pula tantangan politik dan isu kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam beberapa literatur, disebutkan bahwa sebagian masyarakat Papua memiliki persepsi negatif terhadap operasi keamanan negara karena pengalaman historis atau kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu.¹¹ Meskipun negara telah melakukan berbagai reformasi, persepsi negatif ini tetap memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap aparat. Ketika masyarakat tidak memberikan akses atau informasi kepada aparat, upaya perlindungan

⁸ Bappenas, *Laporan Pembangunan Papua*, 2020.

⁹ Sofyan Basri, *Sosiologi Papua: Struktur Sosial dan Dinamika Lokal*, (Jakarta: Prenada Media, 2021), hlm. 60.

¹⁰ Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition*, (New Jersey: Transaction Publishers, 2001), hlm. 23.

¹¹ Amnesty International, *Reports on Human Rights Papua*, 2021.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MASYARAKAT PAPUA DI TENGAH KONFLIK DENGAN KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB)

Us Balinal¹, Leidy Wendy Palempung², Marven A. Kasenda³

hukum menjadi sangat terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada kekuatan negara, tetapi juga legitimasi sosialnya.

Dari perspektif operasional, kapasitas aparat penegak hukum masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan jumlah personel di daerah rawan, minimnya peralatan yang sesuai untuk operasi di medan berat, serta keterbatasan logistik. Aparat sering kali harus beroperasi dalam kondisi kekurangan amunisi, makanan, atau fasilitas medis.¹² Selain itu, adanya aturan ketat terkait penggunaan kekuatan (*use of force*) yang wajib mengikuti prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas sebagaimana dianut dalam standar internasional membuat ruang gerak aparat menjadi terbatas. Meskipun prinsip ini sangat penting untuk mencegah pelanggaran HAM, implementasinya dalam kondisi medan perang asimetris seperti di Papua tidak selalu mudah, sehingga aparat terkadang berada dalam posisi dilematis antara melindungi masyarakat dan memenuhi standar HAM internasional.

Kendala lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan data intelijen dan lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah. Dalam banyak kasus, informasi tentang lokasi atau rencana penyerangan KKB sering terlambat diterima atau tidak akurat, sehingga aparat gagal mencegah serangan. Selain itu, koordinasi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, serta lembaga adat tidak selalu harmonis.¹³ Ketidaksinkronan ini membuat strategi perlindungan masyarakat tidak berjalan secara terpadu dan menyebabkan kebijakan lapangan menjadi tidak efektif.

Terakhir, munculnya pengungsian internal (IDPs) akibat konflik juga menambah beban pemerintah. Ketika masyarakat mengungsi ke daerah yang lebih aman, pemerintah harus menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, tempat tinggal, dan akses pendidikan.¹⁴ Dalam kondisi keterbatasan anggaran dan logistik, penanganan pengungsi sering tidak optimal, sehingga masyarakat tetap berada dalam kondisi rentan meskipun telah keluar dari daerah konflik.

berbagai kendala yang dihadapi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melindungi masyarakat Papua dari ancaman kekerasan oleh KKB menunjukkan bahwa persoalan keamanan di Papua tidak dapat disederhanakan hanya sebagai isu penegakan hukum semata. Hambatan-hambatan yang bersifat geografis, sosial, politik, dan operasional menuntut adanya pendekatan yang lebih komprehensif, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas negara dalam aspek keamanan, pembangunan, serta hubungan sosial

¹² Komnas HAM, *Laporan Pemantauan Papua*, 2022.

¹³ LIPI, *Papua Road Map*, 2009.

¹⁴ UNHCR Indonesia, *Internal Displacement Report Papua*, 2022.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MASYARAKAT PAPUA DI TENGAH KONFLIK DENGAN KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB)

*Us Balinal*¹, *Leidy Wendy Palempung*², *Marven A. Kasenda*³

dengan masyarakat lokal menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan. Melalui langkah-langkah yang menyentuh akar persoalan serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara harmonis, diharapkan upaya perlindungan terhadap masyarakat Papua dapat dilakukan secara lebih optimal dan memberikan rasa aman yang berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alston, Philip. *The Framework of Law Enforcement and Human Rights*. Oxford: Oxford University Press, 2000.
- Amnesty International. *Reports on Human Rights Papua*. 2021.
- Bappenas. *Laporan Pembangunan Papua*. Jakarta: Bappenas, 2020.
- Basri, Sofyan. *Sosiologi Papua: Struktur Sosial dan Dinamika Lokal*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). *Laporan Pemantauan Papua*. 2022.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). *Papua Road Map*. Jakarta: LIPI, 2009.
- Nonet, Philippe, dan Philip Selznick. *Law and Society in Transition*. New Jersey: Transaction Publishers, 2001.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2006.
- Rumbor, Yohanis. *Geografi Konflik Papua*. Jayapura: Cenderawasih Press, 2019.
- United Nations. *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*. 1990.
- UNHCR Indonesia. *Internal Displacement Report Papua*. 2022.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Yudawan, Naufal. "Perlindungan Hukum terhadap Warga Sipil (Papua) Terkait Non-International Armed Conflict dalam Perspektif Hukum Humaniter." Vol. 28, No. 8, 2022.